



## Syariat Islam dan Kontroversial (Studi Syariat Islam di Aceh)

Fauza Andriyadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Washliyah Banda Aceh, Indonesia

Email : [fauza@sacdindependent.org](mailto:fauza@sacdindependent.org)

Received: 2023-07-31; Accepted: 2023-08-26; Published: 2023-08-31

### Abstrak

Komitmen penegakan syariat Islam di Aceh, hingga kini menemui rintangan yang cukup berat. Pro dan kontra yang selalu bermunculan berkaitan dengan pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh (Qanun Jinayah), merupakan isu yang belum tertuntaskan hingga saat ini. Sebagian ahli hukum menganggap Qanun ini banyak bertentangan dengan HAM dan UUD 1945, sedangkan sebagian ahli hukum yang lainnya, termasuk ulama Aceh, berpendapat bahwa Qanun ini merupakan aspirasi sebagian besar rakyat Aceh yang menginginkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Penelitian ini merupakan gabungan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi terutama akan digunakan untuk menggali sisi historisitas Qanun Jinayah dan potret masyarakat Aceh. Adapun untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat implementasi Qanun Jinayah ini, maka akan digunakan teknik wawancara mendalam terhadap sejumlah tokoh yang dianggap mengetahui secara persis perjalanan Qanun Jinayah ini. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah merupakan upaya kompilasi terhadap sejumlah Qanun yang telah ada (Qanun Aceh No. 13 dan 14 tahun 2003), dengan perluasan pada hukum materiil dan hukum formalnya. Isu yang paling kontroversial dalam rancangan Qanun Tahun 2009 ini adalah tentang dimasukkannya hukuman rajam untuk tindak pidana zina ba'd al-ihṣān. Sebagaimana Qanun sebelumnya, rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah ini masih menuai kontroversi hingga saat ini. Pembentukan dan penerapan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah ini tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum Islam di Aceh. Penetrasi politik nasional dan internasional, tarik menarik kelompok radikal dan moderat, serta tarik menarik kepentingan politik, telah memperberat langkah penerapan Qanun ini di bumi Nanggroe Aceh Darussalam.

**Kata Kunci:** Syariat; Islam; Aceh.

### Abstract

The commitment to enforce Islamic law in Aceh has so far encountered quite serious obstacles. The pros and cons that always arise regarding the implementation of Islamic criminal law in Aceh (Qanun Jinayah), are issues that have not been resolved until now. Some legal experts consider this Qanun to be in conflict with human rights and the 1945 Constitution, while some other legal experts, including Acehnese ulama, are of the opinion that this Qanun is the aspiration of the majority of Acehnese people who want the implementation of Islamic law as a whole. This research is a combination of library research and field research using qualitative analysis. The approach used in this research is a historical and normative approach. The data collection techniques used were documentation and interviews. Documentation

*techniques will mainly be used to explore the historicity of Qanun Jinayat and the portrait of Acehnese society. To obtain data relating to the factors that hinder the implementation of Qanun Jinayat, in-depth interview techniques will be used with a number of figures who are considered to know exactly the journey of Qanun Jinayat. The Aceh Qanun concerning Jinayah Law is an effort to compile a number of existing Qanuns (Qanun Aceh No. 13 and 14 of 2003), with an expansion of the material law and formal law. The most controversial issue in the 2009 Qanun draft is the inclusion of stoning punishment for the crime of zina ba'd al-iḥṣān. Like the previous Qanun, the draft Aceh Qanun regarding Jinayat Law is still controversial to this day. The formation and implementation of the Aceh Qanun regarding Jinayah Law certainly cannot be separated from the politics of Islamic law in Aceh. The penetration of national and international politics, the tug-of-war between radical and moderate groups, as well as the tug-of-war of political interests, have made it difficult to implement this Qanun in Nanggroe Aceh Darussalam.*

**Keywords:** *Syariat; Islam; Aceh.*

---

Copyright © 2020 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Komitmen penegakan syariat Islam di Aceh, hingga kini menemui rintangan yang cukup berat. Pro dan kontra yang selalu bermunculan berkaitan dengan pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh (Qanun Jinayah), merupakan isu yang belum tertuntaskan hingga saat ini. Sebagian ahli hukum menganggap Qanun ini banyak bertentangan dengan HAM dan UUD 1945, sedangkan sebagian ahli hukum yang lainnya, termasuk ulama Aceh, berpendapat bahwa Qanun ini merupakan aspirasi sebagian besar rakyat Aceh yang menginginkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh. (Anshori, 2008)

Fakta ini sangat menarik untuk diteliti, mengingat Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memberlakukan syariat Islam secara luas, dengan keberadaan Mahkamah Syar'iyah. Kerinduan sebagian pemikir muslim akan penegakan hukum pidana Islam, sedikit terobati dengan munculnya Qanun Jinayah ini. Akan tetapi, Qanun yang sudah disahkan DPR pada tahun 2009 ini, belum mendapat persetujuan dari Kepala Pemerintah Aceh (Gubernur) sehingga belum dimasukkan dalam lembaran daerah. Tarik menarik kepentingan dan cara pandang yang berbeda-beda dalam penegakan Qanun ini seharusnya ditelusuri secara serius hingga ke akarnya. Di sinilah signifikansi akademik hadir, khususnya bagi pengembang keilmuan Hukum Pidana Islam.

Kehadiran para dosen Fakultas Syariah dan Hukum dalam ranah penelitian ini sangat dibutuhkan karena merekalah yang memiliki kompetensi teoritis dan akademik yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan.

Suatu istilah bila sering dipakai untuk menyebut pengertian tertentu yang berbeda dari arti bahasanya, maka istilah itu akan biasa dipakai dan mentradisi, Setiap kali di sebut istilah itu, ia langsung dipahami dengan arti baru yang berbeda dengan arti bahasanya. Untuk itu pada awal bab ini, penulis perlu menjelaskan istilah, syariat, Fiqh, Qanun, dan hukum Islam sehingga tidak ada kekaburan dalam memahami istilah-istilah yang penyusun gunakan. (Anshori, 2008)

Syariat secara kebahasaan berarti "jalan". Di al-Qur'an kata syara'ah, dalam berbagai bentuknya diungkapkan sebanyak lima kali. Secara terminologi syariat adalah totalitas perintah Allah yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah. Dalam pengertian ini, syariat berarti cara hidup Islam yang ditetapkan berdasarkan wahyu. Sementara fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang ditemukan dari dalil-dalilnya yang rinci. Dengan kata lain, fiqh merupakan hasil interpretasi atau ijtihad para fuqaha' sesuai dengan

historitas tertentu terhadap syariat. Karena itu, fiqh juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia (*ma'rifat an-nafs mā lahā wa mā 'alaihā*).

Syariat adalah sebuah pandangan hidup bagi setiap Muslim. Ia mengatur segala aspek kehidupan baik aspek ritual peribadatan yang tidak bisa diatur oleh kekuasaan negara maupun aspek muamalah ataupun aspek pidana yang dapat diatur oleh negara. Dalam kasus-kasus yang didiamkan oleh syariat, pemerintah memiliki hak untuk membuat undang-undang atau legislasi sesuai syariat. Hasil legislasi itulah yang disebut Qanun yang merupakan bagian dari paling fleksibel dari hukum Islam. Contoh dari Qanun ini adalah undang-undang lalulintas.

Qanun berasal dari bahasa Yunani yang masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Yunani, diartikan sebagai “alat pengukur”, kemudian berarti “kaidah”. Dalam bahasa Arab kata kerjanya *qanna* yang berarti membuat hukum (*to make law, to legislate*). Kemudian Qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), undang-undang (*statute, code*). Ada beberapa istilah sinonim dengan Qanun yaitu: (1) hukum, jamaknya *ahkam*, (2) *qa'idah*, jamaknya *qawaid*, (3) *dustur*, (4) *dhabith*, jamaknya *dhawabith*, (5) *rasm*, jamaknya *rusum*.

Yusril Izza Mahendra mengungkapkan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat dan para ulama di kemudian hari, sejauh menyangkut masalah hukum, dapat dikategorikan ke dalam fiqh. Adapun norma-norma syari'ah yang telah menjadi kaidah positif di kekhalifahan, kesultanan atau kerajaan Islam dikenal dengan istilah Qanun. Dengan penjelasan tersebut, bila ditarik pada prinsip elaborasi norma, maka fiqh bersumber dari syari'ah, dan Qanun bersumber dari fiqh.

Adapun istilah hukum Islam, istilah ini berasal dari dua kata yaitu “hukum” dan “Islam”. Keduanya kata ini berasal dari bahasa Arab dan digunakan dalam al-Qur'an dan beberapa literatur hukum Islam klasik. Namun penggunaan kedua kata ini tidak pernah digunakan secara bergandengan. Kata hukum Islam digunakan sebagai padanan dari Islamic law dalam tradisi akademik Barat. Para akademisi Barat menggunakan istilah Islamic law baik untuk mentransliterasi kata syariat maupun fiqh. Namun kecenderungan utamanya lebih kepada syariat Islam sebagai bentuk lain dari “hukum ketuhanan” yang membedakannya dari sistem-sistem hukum yang didasarkan atas pertimbangan manusia.

Jika mengurai dari keterangan di atas, maka hukum Islam yang digunakan untuk mentransliterasi Islamic law memang lebih dekat dengan pemahaman syariat dalam arti hukum-hukum ketuhanan secara luas, atau apa pun yang “dibebankan” kepada manusia. Maka di Indonesia ketika mendengar kata “Syariat Islam” sebagian masyarakat merasa kata-kata itu tidaklah tepat karena mereka memahami syariat sebagai “nilai-nilai ideal yang abadi” meskipun pada kenyataannya yang dibahas adalah aspek fiqh.

Di Indonesia, terminologi syariat telah dipakai dalam dua pengertian yakni pengertian luas, dan sempit. Dalam arti luas syariat dimaksudkan sebagaimana pengertian di atas. Sedangkan syariat dalam arti sempit, merujuk kepada aspek praktis dari ajaran Islam, yaitu bagian yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia seperti ibadah, nilai jual beli, perkara di pengadilan, dan lain-lain.

Di dalam hukum nasional Indonesia, materi syariat telah jauh berkembang dalam produk-produk perundang-undangan yang berbentuk hukum Islam (fiqh) baik terkait dengan hukum perdata khusus (nikah, talak, cerai, rujuk, wasiat, waris, wakaf, hibah, dan shadaqah), hukum perbankan (perbankan syariah, asuransi syariah, dan pegadaian syariah) maupun yang terkait dengan peraturan-peraturan daerah seputar pemberlakuan syariat Islam di berbagai tempat di Indonesia.

Melihat penjelasan di atas, dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, maka yang dimaksudkan adalah syariat dalam arti sempit. Dengan kata lain, syariat Islam dalam bentuk Qanun. Meskipun istilah Qanun tidak sepenuhnya pas untuk menerjemahkan syariat, tetapi dalam konteks hukum positif di Indonesia, istilah hukum Qanun digunakan untuk membedakannya dari hukum Adat, hukum Barat ataupun hukum positif.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan gabungan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi terutama akan digunakan untuk menggali sisi historisitas Qanun *Jinayat* dan potret masyarakat Aceh. Adapun untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat implementasi Qanun *Jinayat* ini, maka akan digunakan teknik wawancara mendalam terhadap sejumlah tokoh yang dianggap mengetahui secara persis perjalanan Qanun *Jinayat* ini.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, sehingga data yang dianalisis merupakan data kualitatif. Analisis data kualitatif (Bogdan, 1992) dalam (Maleong, 1988) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang data dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Miles, 1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/ verification (penarikan kesimpulan) (Sugiyono, 2010).

Data Reduction (Reduksi Data) (Miles, 1992) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan (Sugiyono, 2010).

Data Display (Penyajian Data) Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini (Miles, 1992) menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Aceh dan Syariat Islam**

Orde Baru berakhir dan berganti dengan Orde Reformasi yang ditandai dengan beralihnya kekuasaan politik dari pemerintahan Soeharto kepada pemerintahan transisi BJ. Habibie yang mana kemudian pemerintahannya dinamai Kabinet Reformasi.

Pada masa Habibie, secara riil hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. wilayah cakupannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum privat atau perdata tetapi masuk dalam ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya Undang-

undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut ketentuan undang-undang ini setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri termasuk dalam bidang hukum. Akibatnya bagi perkembangan hukum Islam adalah banyak daerah menerapkan hukum Islam (Perda). Secara garis besar, pemberlakuan hukum Islam di berbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penegakan sepenuhnya dan penegakan sebagian. Penegakan hukum Islam sepenuhnya dapat dilihat di provinsi Aceh dengan Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Keistimewaan tersebut meliputi empat hal; (1) penerapan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan beragama, (2) penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum, (3) pemasukan unsur adat dalam sistem pemerintahan desa, misal penyebutan kepala desa menjadi Keuchik (lurah) dan mukim untuk perkumpulan beberapa desa, dan (4) pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Tindak lanjut dari UU No.44/1999 tersebut, pemerintah Aceh kemudian membuat peraturan daerah: (1) Perda Nomor 3 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama, (2) Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, (3) Perda Nomor 6 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan (4) Perda Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid, formalisasi hukum Islam tidak begitu banyak dilakukan. Hal ini karena Gus dur sendiri lebih mensyaratkan sosialisasi dan internalisasi syariat Islam oleh umat Islam sendiri. Namun demikian, selama Gus dur menjadi presiden, ada beberapa kebijakan yang sekiranya menguntungkan umat Islam. Seperti pencabutan pemberlakuan asas tunggal bagi semua organisasi politik (TAP II/MPR/1983) dan untuk organisasi kemasyarakatan (Undang-undang No. 5 tahun 1985), serta disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam.

Dengan otonomi khusus tersebut, Provinsi Aceh yang mayoritas muslim dan memiliki kewenangan mengatur daerahnya sendiri, termasuk di dalamnya kewenangan menyusun naskah Qanun (Perda Syariah). Dalam hal ini, Mukhtaruddin Yacob memaparkan fenomenologi teoritis dan praktis syariat di Aceh, namun kurang menyinggung tentang peranjakan syariat Islam di Aceh. Nuansa Islami di Aceh merupakan dampak historis era kesultanan terhadap masa kekinian. Pelaksanaan syariat Islam pernah tegak secara bebas (merdeka) jauh sebelum Aceh menjadi Negara Bangsa tahun 1945.

Melalui syariat isasi hukum di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemerintah Aceh saat ini telah dapat memosisikan diri di posisi tengah antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengamalan politik hukum. Pemerintah Aceh tidak lagi dengan serta merta mengekor pada hukum produk nasional. Fenomena ini memperlihatkan dimensi dinamisasi (peranjakan) politik hukum yang jelas. Aceh telah berbeda dari daerah lain di Indonesia dalam sektor peradilan Islam. Qanun Jinayat yang dihasilkan di Aceh yang menangani ‘uqubat (hukuman) bagi tindak pidana khamar, judi, dan khalwat, misalnya, merupakan fakta dinamisasi yuridis di Aceh, Indonesia. Meskipun Hukum Jinayah lainnya seperti Qisas, Hudud belum dapat dipraktikkan (Santoso, 2003).

Pengesahan UU No. 18 Tahun 2001 tentang perubahan Aceh dari Daerah Istimewa menjadi Nanggroe Aceh Darussalam--merupakan UU yang memberikan peluang bagi Aceh

untuk mengatur rumah tangganya sendiri, alias merdeka (*self government*), sebagaimana kentara pada realitas Hukum Islam (Jinayah) ini. Implementasi hukum Jinayah dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah yang tidak jauh berbeda dari Lembaga Al-Qada di dalam Islam. Mahkamah ini pada mulanya merupakan Pengadilan Agama yang tunduk kepada Departemen Agama RI yang sekarang telah berubah nama menjadi Kementerian Agama RI. Kealpaan Kementerian Agama dalam mengatur hukum Pidana merupakan faktor utama pelaksanaan Qanun Jinayah Aceh dikomandoi Mahkamah Agung secara horizontal otonomi (Rosyidi, 2006).

Pengalihan ini merupakan dinamika institusi peradilan di Indonesia dewasa ini. Pasca pengesahan UU No. 18 Tahun 2001, keputusan presiden Megawati Sukarnoputri No. 11 Tahun 2003 ikut menyetir langsung tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam. Fenomena ini menunjukkan bahwa diktum janji "Pendiri Negara" (tempo dulu) sudah tampak pada realita. Pada Juni 1948 Presiden Sukarno pernah berjanji--di hadapan pengurus PUSA--bahwa ia akan memberikan hak otonomi untuk menjalankan syariat Islam bagi Provinsi Aceh jika Aceh mendukung kedaulatan Indonesia dalam Agresi Militer Belanda II pada tahun 1947.

Kedudukan Lembaga kehakiman RI dapat dilihat pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Sedangkan Mahkamah Syar'iyah provinsi bertugas merealisasikan tugas-tugas peradilan di daerah. Berangkat dari definisi ini Mahkamah Syar'iyah Wilayah Aceh merupakan peradilan independen dalam menangani kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Qanun "Jinayat". Jelasnya, apa pun yang berkaitan dengan peradilan di Aceh, menjadi penanggung jawab Mahkamah Syar'iyah Aceh.

## 2. Problem Penerapan Syariat Islam di Aceh

Aceh merupakan provinsi terdepan dalam pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, pengadministrasian syariat Islam di Aceh dilaksanakan oleh tiga lembaga, yakni DSI (Dinas syariat Islam), MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), dan MS (Mahkamah Syar'iyah). Dari tiga lembaga itu, DSI merupakan lembaga eksekutif. Ia menjalankan tugas-tugas gubernur dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan yang diotonomikan. Di antara tugasnya menyiapkan dan merancang Qanun-qanun, memberikan bimbingan ibadah, membina masjid, zakat, dan membuat kebijakan tentang ketertiban umum. Sementara tugas-tugas keagamaan yang tidak diotonomikan dijalankan oleh Depag. Sementara MPU merupakan lembaga legislatif. Ia mendampingi DPRD Aceh dalam merumuskan kebijakan di Aceh. Dalam konteks Aceh, MPU merupakan lembaga pengganti MUI yang telah dibubarkan. Adapun Mahkamah Syar'iyah (MS) merupakan lembaga Yudikatif yang pada hakikatnya merupakan perluasan peran (*wider mandate*) dan Peradilan Agama. Bahkan berdasarkan pasal 49 Qanun no. 10/2002, MS diberikan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara Jinayat (pidana) di samping perkara hukum keluarga dan muamalah. Walaupun dalam praktiknya, MS banyak menemui kendala terutama menyangkut persoalan-persoalan pidana yang mana undang-undangnya telah disahkan meski tak ditandatangani oleh Gubernur. Secara konseptual, hukum pidana Islam juga belum definitif dan aplikatif terkait dengan fenomena kejahatan modern seperti *money loundring*, korupsi, kolusi, nepotisme, hak cipta, dan *cyber space crime*. Padahal semua itu mestinya masuk dalam kategori kâffah seperti yang dihendaki oleh Qanun-qanun di Aceh.

Hingga saat ini, aplikasi syariat Islam di Aceh memang masih menimbulkan berbagai kekecewaan dan kendala. Para akademisi menyayangkan Qanun-qanun yang masih berkuat pada masalah ibadah mahdhah dan belum menyentuh permasalahan yang lebih konkret di tengah masyarakat seperti KKN, pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, politik, dan hukum.

Kendala yang terpenting adalah masih banyaknya istilah-istilah yang dan tak terdefiniskan secara spesifik, seperti istilah kaffah, ahlu sunnah wal jamaah, dan muamalah yang belum diperinci unsur-unsurnya secara spesifik. Formalisasi syariat di Aceh tidak luput dari kekhawatiran para penentangannya akan adanya praktik pengebirian demokrasi dan kebebasan mengingat Negara ikut campur dalam urusan privat warganya. Pendefinisian istilah-istilah yang absurd dalam Qanun juga potensial memunculkan hegemoni negara atas masyarakat yang berkolaborasi dengan pandangan keagamaan tertentu atau bersekongkol antara — meminjam istilah Syahrûr - fir'aun dan haman. Akibatnya, negara akan merepresi paham-paham keagamaan yang tidak searah dengan dirinya (Muhammad, 2003).

Beberapa kendala dalam proses penerapan hukum Islam antara lain, pertama, proses transmisi doktrin ke-Islaman ke dalam hukum positif yang bersifat aplikatif (Qanun). Berdasarkan pengalaman sejarah, justru persoalan muncul tatkala doktrin keagamaan dijadikan materi hukum yang aplikatif. Di antaranya akan terjadi berbagai macam pandangan yang berbeda, baik di kalangan ulama, pemerintah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji material terhadap Qanun-qanun; betulkah hukum mencerminkan nilai dan moral yang dijunjung tinggi oleh Islam? Adakah kemungkinan kepentingan pemerintah di balik hukum tersebut? Adakah kemungkinan sebagian agamawan di balik hukum tersebut?

Hal penting yang harus menjadi perhatian, yaitu kemungkinan adanya upaya penyederhanaan terhadap Islam. Misalnya, dalam hal hukuman potong tangan bagi pencuri, sepertinya para penentu kebijakan syariat di Aceh akan menyepakati hukum tersebut sebagai bagian dari penerapan hukum pidana Islam, tetapi harus mempertimbangkan konteks dan kondisi masyarakat. Problem kemiskinan, kekerasan, dan pengangguran yang menjerat masyarakat saat ini, secara khusus masyarakat Aceh, bisa dijadikan pijakan untuk melihat konteks penerapan hukum tersebut. Sebaliknya, hukum potong tangan sebaiknya diterapkan dalam konteks reformasi politik. Artinya, pemberlakuan potong tangan harus diutamakan bagi para koruptor dan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. ini penting, agar momentum pemberlakuan Mahkamah Syar'iyah tidak kehilangan konteksnya. Sementara itu, hukum potong tangan bagi kaum lemah bisa dilakukan melalui beberapa proses, tahapan, dan kualifikasi yang agak ketat. Hal semacam ini penting guna menangkap pesan kemaslahatan dan pesan perubahan yang terkandung dalam syariat.

Kedua, kualifikasi keilmuan hakim dan penentu kebijakan syariat terhadap materi hukum. Qanun memang berbeda dengan mazhab, tetapi materi-materi hukum yang tertuang dalam Qanun sebenarnya mempunyai landasan dan rujukan yang kokoh. Di sini, penghayatan dan penguasaan seorang hakim dan penentu kebijakan syariat akan dipertaruhkan. Dalam tradisi klasik, dikenal jabatan qadhi yang sama dengan hakim. Jabatan seorang hakim pada masa permulaan Islam bukan sekadar jabatan politis, melainkan jabatan yang di dasarkan pada kapabilitas keilmuan dan kredibilitas hakim terpilih berdasarkan penguasaan terhadap keagamaan yang mendalam, dibandingkan kebanyakan agamawan lainnya. Ibnu Rushd, seorang qadhi pada pemerintahan Al-Manshur mencatat, setidaknya seorang hakim mempunyai dua kriteria utama, yaitu keilmuan yang mendalam (al-fadhilah al-ilmiyyah) dan moralitas yang tinggi (al-fadhilah al-khuluqiyyah).

Oleh karena itu, dalam rangka menguji kualifikasi keilmuan dan moralitas seorang hakim, perlu proses yang terbuka dalam pemilihan para hakim. Proses pengangkatan hakim secara politis, tentu saja tidak cukup. Visi, misi, dan integritas seorang hakim harus disampaikan kepada publik secara terbuka sehingga hukum yang akan ditegakkan benar-benar memihak kepada rakyat; bukan kepada penguasa. Nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam mesti dihayati para hakim.

Mencermati kedua hal di atas, tentu saja menyisakan berbagai yang sangat rumit. Di satu sisi, secara politis penerapan syariat bagi masyarakat Aceh tidak mendapat hambatan serius. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat terutama bagi yang selama ini menolak dan mempertanyakan pemberlakuan syariat, akan senantiasa menyoroti sejauh mana dampak positif maupun negatif yang dihasilkan dari penerapan syariat Islam di Aceh. Kehadiran Mahkamah Syar'iyah di Aceh sesungguhnya merupakan hal yang luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Di sinilah pemerintah dan masyarakat Aceh harus dapat menunjukkan terhadap daerah atau dunia lain, bahwa dengan pemberlakuan syariat Islam masyarakat Aceh dapat hidup aman, tenteram, dan sejahtera.

## KESIMPULAN

Setelah mengkaji data lapangan, dokumen, dan literatur yang berkaitan dengan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah merupakan cita-cita rakyat Aceh yang berjalan dalam kronologi sejarah yang cukup panjang. Ia bergerak seiring dengan angin segar otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan mencapai klimaksnya dengan munculnya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002.

Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah merupakan upaya kompilasi terhadap sejumlah Qanun yang telah ada (Qanun Aceh No. 13 dan 14 tahun 2003), dengan perluasan pada hukum materiil dan hukum formalnya. Isu yang paling kontroversial dalam rancangan Qanun Tahun 2009 ini adalah tentang dimasukkannya hukuman rajam untuk tindak pidana zina ba'd al-iḥṣān. Sebagaimana Qanun sebelumnya, rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah ini masih menuai kontroversi hingga saat ini.

Pembentukan dan penerapan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah ini tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum Islam di Aceh. Penetrasi politik nasional dan internasional, tarik menarik kelompok radikal dan moderat, serta tarik menarik kepentingan politik, telah memperberat langkah penerapan Qanun ini di bumi Nanggroe Aceh Darussalam.

## DAFTAR PUSTAKA

Anshori, A. Y. (2008). *Penampakan Syariah Islam: Diperjuangkan atau Diperdagangkan*. Yogyakarta: Jurnal Studi Agama dan Negara.

Bogdan, R. C. (1992). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon. Boston: Inc.: Boston London.

Maleong, L. J. (1988). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.

Miles, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.



- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* . Bandung: Alfabeta.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Rosyidi, A. R. (2006). *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Cet. ke-1.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, R. A. (2003). *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.